

## Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Yeni Triana<sup>1</sup>, Fahima Ilmi<sup>2</sup>, Mardiansyah Kusuma<sup>3</sup>, Mega Orceka Depera Senja Belantara<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning

Email: [yenitriana@unilak.ac.id](mailto:yenitriana@unilak.ac.id)<sup>1</sup>, [fahimailmi10@gmail.com](mailto:fahimailmi10@gmail.com)<sup>2</sup>, [mardiasnyah.kusuma@gmail.com](mailto:mardiasnyah.kusuma@gmail.com)<sup>3</sup>, [megaorcekasb@gmail.com](mailto:megaorcekasb@gmail.com)<sup>4</sup>

### Abstrak

Setiap orang berhak atas kesehatan jasmani dan rohani, Kesehatan menjadi salah satu hak yang paling mendasar bagi manusia, dan dicantumkan ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Upaya meningkatkan kualitas masyarakat dibidang kesehatan maka perlu ada penerapan upaya perlindungan hukum terhadap pasien dalam pelayanan medis di Rumah Sakit. Pelayanan medis merupakan objek persetujuan pengobatan dan perawatan. Oleh karena itu, upaya peningkatan taraf hidup masyarakat di bidang kesehatan menjadi sangat penting, demikian pula peningkatan kesehatan masyarakat baik fisik maupun non fisik. Adapun dalam hal ini pasien merupakan seseorang yang menerima penanganan tindakan medis. Hak pasien sebagai penerima pelayanan medis adalah mendapatkan informasi pelayanan medis untuk mengetahui hasil pemeriksaan/diagnosa yang telah dilakukan oleh tim medis dan berhak mengetahui tindakan apa yang harus diterima oleh pasien.

**Kata Kunci :** *Perlindungan Hukum, Pasien, Pelayanan Kesehatan*

### Abstract

Everyone has the right to physical and spiritual health. Health is one of the most fundamental rights for humans, and is included in various laws and regulations. In efforts to improve the quality of society in the health sector, it is necessary to apply legal protection measures for patients in medical services at hospitals. Medical services are the object of treatment and care approval. Therefore, efforts to improve people's living standards in the health sector are very important, as well as improving public health, both physical and non-physical. In this case, the patient is someone who receives medical treatment. The patient's right as a recipient of medical services is to obtain information on medical services to find out the results of the examination/diagnosis that has been carried out by the medical team and the right to know what action the patient must receive.

**Keywords:** *Legal Protection, Patients, Health Services*

### PENDAHULUAN

Menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kesehatan adalah hak asasi manusia dan salah satu komponen kesejahteraan yang harus dicapai untuk mencapai tujuan nasional negara Indonesia. Setiap orang berhak atas kesehatan jasmani dan rohani, serta fasilitas dan pelayanan yang didirikan oleh Negara dan lembaga-lembaga yang ditunjuk oleh Negara, sesuai dengan gagasan kesejahteraan. Oleh karena itu, usaha-usaha manusia akan upaya perlindungan diri dan penyembuhan penyakit selalu menjadi prioritas untuk diupayakan (Dian, 2016).

Semua negara di dunia, termasuk Indonesia mengakui hak asasi manusia atas standar hidup yang cukup untuk kesehatan dan kesejahteraan keluarganya. Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia tahun 1948 telah mencantumkan pengakuan ini. Pada Pasal 25 ayat (1) Deklarasi PBB menyatakan, setiap orang berhak atas derajat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkan kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya (Kertonegoro, 1999).

Kesehatan menjadi salah satu hak yang paling mendasar bagi manusia dan dimasukkan ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-undang Dasar Negara Kesatuan RI Tahun 1945, menegaskan pada Pasal 28 H ayat (1) bahwa “setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Lahirnya hak untuk memperoleh “pelayanan kesehatan” dapat dipastikan berasal dari adanya hak sehat itu sendiri. Termasuk untuk menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai yang tercantum di dalam UU. No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 65 ayat (1) undang undang ini menegaskan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Sebagai kebutuhan dasar masyarakat, maka dituntut adanya pemenuhan dan penyediaan sumber-sumber daya yang memang dibutuhkan oleh masyarakat guna mewujudkan kesehatan tersebut (Undang – undang Dasar Negara Indonesia)

Masyarakat berhak atas derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dikarenakan kesehatan adalah hak asasi manusia. Pelayanan medis merupakan objek persetujuan pengobatan dan perawatan. Oleh karena itu, upaya peningkatan taraf hidup masyarakat di bidang kesehatan menjadi sangat penting, demikian pula peningkatan kesehatan masyarakat baik fisik maupun non fisik. Orang yang menerima perawatan medis adalah pasien dalam hal ini. Sebagai penerima pelayanan medis, pasien berhak mengetahui tentang pelayanan medis, termasuk hasil pemeriksaan dan diagnosa tim medis serta tindakan yang harus dilakukan oleh pasien. Perlindungan hak-hak pasien merupakan topik yang menarik untuk didiskusikan (Rocy, 2014).

## **METODE**

Pada penulisan ini, peneliti memaparkan jenis penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif dengan peneliti akan mengkaji pokok-pokok permasalahan sesuai dengan ruang lingkup dan identifikasi masalah sebagaimana yang telah disebut di atas. Metode penelitian yuridis normatif juga disebut dengan penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah asas-asas hukum, konsep-konsep dan teori-teori serta peraturan perundang-undangan.

Adapun sifat penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analitis. Penelitian yang bersifat deskriptif analitis adalah suatu bentuk penelitian yang menggambarkan dan menelaah serta menjelaskan analisis suatu peraturan hukum. Menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Biglen dalam Moleong, Analisis data kualitatif adalah upaya pengerjaan yang dilakukan dengan data, memilah-milah data yang menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesis, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari. Sumber bahan hukum diperoleh cara dari sumber hukum primer, sekunder, dan tersier.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Hukum Positif Indonesia**

Perlindungan hukum meliputi segala upaya untuk menjaga hak dan perasaan saksi dan pasien. Perlindungan hukum dapat dilakukan melalui pemberian restitusi, santunan, pelayanan kesehatan, dan bantuan hukum (Soerjono, 1984). Perlindungan hukum di Indonesia menganut kearifan umum yang menjadi

landasan sekaligus tujuan politik hukum Indonesia. Yakni, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu “melindungi segenap bangsa dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila” (Anny, 2013). Obyek persetujuan perawatan dan pengobatan adalah pelayanan medis. Peningkatan kualitas hidup di bidang kesehatan, baik secara fisik maupun non fisik, merupakan upaya yang menyeluruh dan luas (Bahder, 2005). Hukum diciptakan sebagai sarana atau instrumen untuk mengatur hak dan kewajiban mereka yang berada di bawah yurisdiksi hukum (Sudikno, 1993). Setiap penyimpangan atau tindakan kriminal yang dilakukan oleh tim medis atau dokter mengakibatkan sanksi hukum berupa sanksi pidana, perdata, dan administrasi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pasien yang dirugikan (Evander, 2018).

Selain itu, berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan disebutkan lebih lanjut bahwa: *“Upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan”*.

1. Pelayanan Promosi Kesehatan adalah Kegiatan dan/atau rangkaian pelayanan yang ditujukan untuk promosi kesehatan.
2. Pelayanan Kesehatan Preventif adalah Kegiatan untuk mencegah suatu masalah kesehatan atau penyakit.
3. Pelayanan kesehatan kuratif adalah pengobatan yang bertujuan untuk menyembuhkan penyakit, mengurangi penderitaan akibat efek samping penyakit, mengendalikan penyakit, atau mengendalikan kecacatan agar kualitas penderita dapat dipertahankan sebaik mungkin.
4. Pelayanan Rehabilitasi adalah serangkaian prosedur untuk mengembalikan keadaan pasien menjadi normal.

Hak pasien atas ganti rugi jika pelayanan yang diterima tidak memadai. Sebagai konsumen pelayanan medis, masyarakat dapat menyampaikan keluhannya kepada tim medis dalam upaya peningkatan pelayanan medis internal. Ketika pasien dirugikan sebagai penerima pelayanan kesehatan, hukum pasien diperlukan. Rumah sakit wajib memberikan pelayanan kesehatan yang memadai. standar pelayanan medis pasien (Elmas, 2015). Pasien yang mencari pelayanan medik berhak atas pelayanan kesehatan, yaitu pelayanan yang diberikan oleh tim berdasarkan kemampuannya menerapkan ilmu dan teknologi kesehatan, serta hak menentukan nasib sendiri sebagai manusia (*the right to self-determination*) (Endang, 2014). Perlindungan hukum terhadap pasien dapat berupa :

1. Dokter dan pasien telah mencapai kesepakatan tentang tanggung jawab profesi medis, KUHPerdata mengatur perjanjian itu sendiri.
2. Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur hak dan kewajiban pasien, dokter, dan rumah sakit. KUHPerdata mengatur akibat hukum dari suatu perjanjian yaitu timbulnya hak dan kewajiban masing-masing pihak. Pasal 98 KUHPerdata mengatur perlindungan hukum bagi pasien sebagai konsumen jasa di bidang pelayanan kesehatan.
3. Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan pasien dengan memberikan ganti rugi kepada pasien yang dirugikan baik secara formal maupun materiil oleh dokter atau orang yang sakit di rumah.

Sebagai pasien, juga memerlukan perlindungan hukum pidana jika dokter lalai dan menyebabkan kerugian atau penderitaan tambahan pada pasien (Muhammad, 2017). Di Indonesia, pelayanan medis yang diberikan di rumah sakit berdasarkan hukum positif. Penerapan pelayanan medik yang dilaksanakan di Rumah Sakit harus dilaksanakan dengan cukup baik dalam memenuhi hak-hak pasien yang dilaksanakan dengan penuh komitmen dan sesuai dengan tugas dan fungsi Rumah Sakit pada umumnya melindungi masyarakat. Pelayanan medis yang baik dan bermutu harus diberikan secara profesional, berdasarkan bukti dan penelitian

ilmiah dan medis, serta sesuai dengan standar yang ada dalam UU Praktik Kedokteran No. 29 Tahun 2004 dan UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009. Layanan Kesehatan yang Digunakan di Rumah Sakit. Berdasarkan Hukum Positif Indonesia, yang harus tunduk pada semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, masyarakat umum sendirilah yang diatur (yang berlaku saat ini). oleh karena itu, bentuk Hak-hak subjek hukum yang telah diatur dengan undang-undang dapat digunakan untuk memahami perlindungan hukum (Nurani, 2018).

Hukum Positif, salah satu cabang hukum, diperiksa dari segi masa berlakunya. Hukum positif dikenal sebagai *ius Constitutum*, atau hukum yang berlaku untuk komunitas tertentu di wilayah tertentu. Setiap negara di dunia pasti menganut hukum positif yang berbeda - beda ditinjau dari jenis hukum publiknya. Indonesia sebagai negara hukum menganut hukum positif sebagai sistem hukum yang berlaku atau sedang berjalan. Akibatnya, aspek hukum diterapkan melalui pemberian pelayanan medis di rumah sakit berdasarkan hukum positif Indonesia. Layanan medis harus mematuhi undang-undang saat ini. Pemanfaatan pelayanan medis Hal ini penting terutama dalam upaya peningkatan mutu pelayanan medis (Bahder, 2005).

### **Pengaturan Tentang Hak -Hak Pasien Dalam Hukum Positif**

Hak pasien telah diatur dalam hukum positif sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Dengan disahkannya undang-undang ini, pengaturan hak pasien yang sebelumnya mengacu pada UU Perlindungan Konsumen mulai goyah, apalagi jika dikaitkan dengan bentuk hubungan dokter-pasien yang berbeda dengan konsep konsumen di Indonesia. UU Perlindungan Konsumen. Perubahan Permenkes No.585 tahun1989 tentang informed consent dan 749a tahun 1989 tentang rekam medis menjadi Permenkes No.290 tahun 2008 dan 269 tahun 2008 semakin memperkuat pengakuan hak pasien. Dengan diundangkannya UU No. 36 tahun 2009 dan UU No. 44 tahun 2009, hak-hak tersebut semakin teraktualisasi.

Oleh karena itu, meskipun UU Praktik Kedokteran telah dibuat lebih awal, UU No. 36 Tahun 2009 akan tetap ditulis sebagai undang-undang dasar dalam konteks masalah kesehatan, termasuk masalah praktik kedokteran. Hak pasien sosial, termasuk hak atas pelayanan kesehatan, dituangkan dalam Pasal 4 UU 36 tahun 2009 yang berbunyi sebagai berikut : “Setiap orang berhak atas kesehatan” Gagasan tentang hak atas kesehatan mengacu pada hak untuk menerima perawatan medis dari fasilitas medis untuk mempertahankan tingkat kesehatan setinggi mungkin. Penjelasan Umum UU No. 36 tahun 2009 mengakui bahwa hak atas kesehatan merupakan komponen hak asasi manusia yang hakiki. Oleh karena itu, setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dari fasilitas manapun yang tersedia saat ini, dan menjadi tanggung jawab negara untuk menyediakan berbagai fasilitas kesehatan sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakat/warga negara. Pengakuan ini melahirkan tanggung jawab bagi pemerintah/negara untuk mewujudkannya, Ini termasuk perlindungan hak kesehatan individu. Berbeda dengan hak sosial yang pemenuhannya langsung menjadi tanggung jawab negara, hak atas kesehatan bersifat individual, dan pemenuhannya tergantung pada pihak kedua, yang dalam konteks hak pasien ini adalah dokter.

Hak atas kesehatan sebagaimana dalam Pasal 4 UU No. 36 tahun 2009 memunculkan hak-hak lain, seperti hak untuk menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan dan hak untuk memperoleh informasi tentang kesehatannya sendiri. Hak tersebut kemudian diperkuat melalui ketentuan Pasal 56 dan 57 UU Kesehatan yang mengatur tentang perlindungan pasien. Undang-undang kesehatan memberikan rumusan yang berbeda tentang hak-hak yang dimiliki setiap orang dalam bidang kesehatan maupun setiap orang ketika berada dalam posisi sebagai Artinya, UU Kesehatan mengakui dan melindungi pentingnya transaksi terapeutik sebagai bagian dari penyelenggaraan pelayanan kesehatan, karena transaksi terapeutik merupakan bagian dari pelayanan kesehatan yang lebih luas.

Selain hak atas informasi dan hak untuk menyetujui pelayanan kesehatan tertentu, UU No.36 tahun 2009 melindungi pasien dari hak menolak (*informed refusal*) dan yang terpenting, hak menggugat ketika pasien merasa dirugikan, termasuk kerugian yang timbul sebagai akibat kebocoran rahasia medis (Pasal 58).

Pengakuan hak ini merupakan langkah maju yang signifikan bagi pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum kepada pasien. Hak pasien yang mendapat pengakuan dan perlindungan hukum diperluas dalam UU No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yang tidak hanya memberikan hak yang sama yang diatur dalam kedua undang-undang di atas, tetapi juga memperluasnya dengan hak-hak lain yang lebih bersifat sosial, seperti hak beragama dan hak untuk mengumumkan ketidaknyamanan yang dideritanya akibat pelayanan Rumah Sakit yang dianggap tidak memadai. Bila dicermati secara khusus, 18 hal yang menjadi hak pasien Pasal 32 ini dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Hak untuk menerima pelayanan kesehatan dasar
2. Hak atas perlindungan dan pemenuhan hak pasien, termasuk hak atas persetujuan tertulis, penolakan atas dasar keterangan, akses ke rekam medis, dan kerahasiaan informasi medis dan keagamaan
3. Hak untuk melakukan tindakan hukum
4. Hak publikasi.

Undang-undang telah memberikan pengakuan terhadap hak-hak pasien, baik hak individu maupun hak sosial. Hak ini tentu saja akan mempunyai akibat hukum bagi negara dan penyedia jasa dalam hal kesehatan (*health provider*). Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, hak pasien sebenarnya penting karena mencerminkan dua hak fundamental, yaitu hak untuk menentukan nasib sendiri (*the right of self-determination*) dan hak untuk hidup sebagai hak dasar hak individu, serta hak atas pelayanan kesehatan sebagai hak asasi manusia yang mendasari hak-hak sosial seseorang.

## SIMPULAN

Ditinjau dari asas hak dasar, hak pasien dalam hubungan hukum antara dokter dan pasien dapat menjadi cerminan pengakuan hak asasi manusia di bidang kesehatan karena hak tersebut lahir pada prinsipnya dari hak atas pelayanan kesehatan dan hak untuk menentukan nasib sendiri. Alhasil, isi dan mekanisme pemenuhannya. Hak-hak ini harus selalu mendahulukan nilai-nilai kemanusiaan. Pengakuan dan perlindungan hak-hak pasien diatur di dalam UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik Kedokteran, UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1333/MENKES/SK/X/2002 tentang Persetujuan Penelitian Kesehatan Terhadap Manusia, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/X/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1966 tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran, dan dengan melakukan interpretasi maka dapat diterapkan beberapa ketentuan di dalam KUHP dan KUHP. Dengan adanya suatu bentuk perlindungan hukum di Rumah Sakit terhadap pasien, guna mewujudkan peraturan yang sesuai dengan undang-undang adalah pelayanan medik yang berkaitan dengan tindakan medik, tenaga kesehatan, dan dengan pelaksanaannya Perlindungan hukum semakin membantu kita untuk melaksanakan tugas, hak, dan tanggung jawab kita antara pelayanan medis dan pasien di Rumah Sakit agar sistem hukum di Indonesia semakin kuat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anny Retnowaty, (2013), Politik Hukum dalam Menata Rekam Medis sebagai Sarana Perlindungan Hukum terhadap Rumah Sakit Dokter dan Pasien, Yustisia, Vol. 2, No. 2, Agustus 2013, hlm. 7.
- Bahder Johan Nasution. (2005). Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 1
- Dian Kartika, dkk, Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Perlindungan Hukum Bagi Pasien. Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan, Vol. 2 (No. 1), 2016, halaman 2.
- Elmas Dwi Ainsiyah Suhaidi, Utary Maharani Barus, Edy Ikhsan, (2015), Perlindungan Hukum Bagi Pasien Pengguna Jamkesmas dalam Pelayanan Kesehatan di RSUD DR. RM. DJOELHAM BINJAI

Endang Wahyati Yustina, (2014), Hak atas Informasi Publik dan Hak atas Rahasia Medis Problem Hak Asasi Manusia dalam Pelayanan Kesehatan, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 2, hlm. 262.

Evander Reland Butar Butar, Suteki, (2018), Perlindungan Hukum pada Pasien Terhadap Malpraktik Dokter, QISTIE, Vol. 11, No. 1, hlm. 43.

Kertonegoro, S. Hukum Asuransi Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1999.

Muhammad Afzal, (2017), Perlindungan Pasien atas Tindakan Malpraktek Dokter". Jurnal Ilmiah Mandala Education, Vol. 3, No. 1, hlm. 436.

Nurani Ajeng Tri Utami, Nayla Alawiya, (2018), Perlindungan Hukum Terhadap Pelayanan Kesehatan Tradisional di Indonesia, Volksgeist, Vol. 1, No. 1, hlm. 18.

Rocy Jacobus, (2014), Hak Pasien Mendapatkan Informasi Resiko Pelayanan Medik, Lex Privatum, Vol.2, No. 1, hlm. 172

Soerjono Soekanto. (1984). Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Ui Press, hlm. 133.

Sudikno Mertokusumo. (1993). Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 140.

Undang-Undang Dasar Negara Indonesia

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Undang-Undang No, 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan